



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa penyusunan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 20 September 2021;


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A

Δ hsp

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

A

S. L. S.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan Dengan Pengeluaran Pembiayaan.
17. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.547.494.695.530,- bertambah sebesar Rp. 5.520.790.173,- sehingga menjadi Rp.2.553.015.485.703, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah;
 - a. Semula Rp. 2.530.575.690.609
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (56.327.347.482)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.474.248.343.127
 2. Belanja daerah;
 - a. Semula Rp. 2.545.494.695.530
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.520.790.173Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.551.015.485.703
 3. Pembiayaan daerah.
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - 1) Semula Rp. 16.919.004.921
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 61.848.137.655Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 78.767.142.576
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
 - 1) Semula Rp. 2.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.000.000.000Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 76.767.142.576
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

f

0
D 

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 277.511.184.691 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (92.293.522.660)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 185.217.662.031 |
- b. Pendapatan transfer;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.175.759.713.089 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (15.707.920.877)</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. 2.160.051.792.212 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 77.304.792.829 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 51.674.096.055</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 128.978.888.884 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.099.638.721 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (4.085.238.721)</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 28.014.400.000 |
- b. Retribusi daerah;
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.702.039.600 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (53.973.200)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 3.648.066.400 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.374.710.610 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 129.129.021</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan setelah perubahan | Rp. 19.503.839.631 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 222.334.795.760 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (88.283.439.760)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli setelah perubahan | Rp. 134.051.356.000 |

A

D

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
 - 1) Semula Rp. 2.134.829.816.992
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (153.927.551.222)
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.980.902.265.770
 - b. Transfer antar daerah.
 - 1) Semula Rp. 40.929.896.097
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 138.219.630.345
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 179.149.526.442
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
 - 1) Semula Rp. 9.593.232.829
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 9.593.232.829
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1) Semula Rp. 67.711.560.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 51.674.096.055
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 119.385.656.055

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - 1) Semula Rp. 1.526.449.891.059
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.108.578.274)
 - Jumlah belanja operasi daerah setelah perubahan Rp. 1.512.341.312.785
- b. Belanja modal;
 - 1) Semula Rp. 280.385.149.081
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.839.328.329
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 302.224.477.410
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp. 7.788.245.477
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.147.933.392)
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.640.312.085

f

lsp

d. Belanja transfer.	
1) Semula	Rp. 730.871.409.913
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.937.973.510</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 733.809.383.423

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - 1) Semula Rp. 901.943.282.332
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.411.148.780)
 - Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 881.532.133.552
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - 1) Semula Rp. 528.475.011.773
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.714.048.957
 - Jumlah belanja barang
dan jasa setelah perubahan Rp. 534.189.060.730
 - c. Belanja hibah;
 - 1) Semula Rp. 68.238.637.922
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.492.096.746)
 - Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp. 65.746.541.176
 - d. Belanja bantuan sosial.
 - 1) Semula Rp. 27.792.959.032
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.080.618.295
 - Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 30.873.577.327
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.132.498.830
 - Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan Rp. 24.132.498.830
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - 1) Semula Rp. 65.209.618.598
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.542.223.660)
 - Jumlah belanja modal peralatan
setelah perubahan Rp. 62.667.394.938
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - 1) Semula Rp. 84.102.468.818
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (993.882.298)
 - Jumlah belanja modal bangunan
setelah perubahan Rp. 83.108.586.520

A

D hp

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 130.520.394.665 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(759.712.543)</u> |
- Jumlah belanja modal jalan,
irigasi, dan jaringan
setelah perubahan Rp. 129.760.682.122
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 552.667.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>2.555.315.000</u> |
- Jumlah belanja aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp. 2.002.648.000
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. | 7.788.245.477 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(5.147.933.392)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 2.640.312.085
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil;
- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.488.990.553 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>2.937.973.510</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 10.426.964.063
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 723.382.419.360 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 723.382.419.360

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 16.919.004.921 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>61.848.137.655</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan
daerah setelah perubahan Rp. 78.767.142.576
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 2.000.000.000

A

D

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
 - 1) Semula Rp. 16.919.004.921
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 61.848.137.655Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 78.767.142.576
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah.
 - 1) Semula Rp. 2.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

e

48

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

f

548

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon,
pada tanggal 2 Nopember 2021 M
26 Rabi'ul Awal 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon,
pada tanggal 2 Nopember 2021 M
26 Rabi'ul Awal 1443 H

